



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 406A -Disdik/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Prakarsa Pendidikan Zahratul Fikri, PKBM Zahratul Fikri, Nomor: 63/PKBM-ZFN/2024, Tanggal 10 Mei 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Prakarsa Pendidikan Zahratul Fikri
NPYP : AY1683
NIB : -
Nama Ketua : Nenden Handayani, S.Pd.I
Alamat : Kp. Legok Midar RT 01 RW 21 Desa Mekar Laksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : PKBM Zahratul Fikri
NPSN : P9934902
Nama Ketua Lembaga : Muhammad Fikri Satya Ramdani Syamhani Putra
Alamat : Kp. Legok Midar RT 01 RW 21 Desa Mekar Laksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 21 Agustus 2027

Soreang, 29 Agustus 2024
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Hi. Euis Sumiati, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196707101988032007